



Laporan Empat Bulanan

PPID Lembaga Administrasi Negara

Periode September s.d. Desember
Tahun 2019

Laporan Empat Bulanan
PPID Lembaga Administrasi Negara
Periode Bulan September s.d. Desember
Tahun 2019

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, dalam penyelenggaraannya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) LAN diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Sebagai pengelola informasi publik, PPID memiliki tugas utama untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap unit kerja di lingkungan LAN, mendokumentasikan informasi, memberikan pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) PPID Utama LAN adalah pejabat *ex-officio* Kepala Biro yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kehumasan, publikasi, informasi, dan dokumentasi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan menggunakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap badan publik juga perlu menyediakan laporan berkala mengenai pelayanan akses informasi publik minimal 1 kali dalam 1 tahun.

Pasal 12 UU No. 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi: jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi. Oleh karena itu, disusunlah laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID LAN terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan.


A. Layanan Informasi Publik

Sesuai dengan Pasal 17 butir (1) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui <http://ppid.lan.go.id/?p=2603>;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses melalui <http://ppid.lan.go.id/?p=2731>;
3. Informasi yang diumumkan secara serta merta, yang dapat diakses melalui <http://ppid.lan.go.id/?p=2740>.


Pada periode bulan September sampai dengan bulan Desember 2019, PPID LAN telah menerima 91 (sembilan puluh satu) permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID LAN dengan rincian sebagai berikut :

- 1 19 (sembilan belas) permohonan informasi publik diterima melalui Media Sosial LAN;
- 2 31 (tiga puluh satu) permohonan informasi publik diterima melalui *Webmail* LAN;
- 3 14 (empat belas) permohonan informasi publik diterima melalui *Website* LAN;
- 4 24 (dua puluh empat) permohonan informasi publik diterima langsung dari pemohon yang datang ke ruang layanan informasi publik;
- 5 3 (tiga) permohonan informasi publik diterima langsung dari pemohon melalui telepon.



Permohonan informasi publik yang diterima PPID LAN ditujukan kepada Satuan Kerja LAN dengan rincian sebagai berikut :


1. 12 (dua belas) permohonan informasi publik ditujukan kepada Sekretariat Utama;
2. 2 (dua) permohonan informasi publik ditujukan kepada Kedeputan Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara;
3. 11 (sebelas) permohonan informasi publik ditujukan kepada Kedeputan Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN;
4. 7 (tujuh) permohonan informasi publik ditujukan kepada Kedeputan Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN;
5. 17 (tujuh belas) permohonan informasi publik ditujukan kepada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN);
6. 18 (delapan belas) permohonan informasi publik ditujukan kepada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP);
7. 24 (dua puluh empat) permohonan informasi publik ditujukan kepada STIA LAN.



Berdasarkan kategori permasalahan, maka dari 91 (sembilan puluh satu) permohonan informasi publik yang diterima PPID LAN meliputi:

1. 34 (tiga puluh empat) permohonan informasi publik mengenai Pengembangan Kompetensi;
2. 10 (sepuluh) permohonan informasi publik mengenai Kewidyaiswaraan;


3. 20 (dua puluh) permohonan informasi publik mengenai Kesekretariatan;
4. 23 (dua puluh tiga) permohonan informasi publik mengenai Kemahasiswaan;
5. 2 (dua) permohonan informasi publik mengenai Kajian;
6. 2 (dua) permohonan informasi publik mengenai Analisis Kebijakan.



Hingga tanggal 31 Desember 2019, sebanyak 91 (sembilan puluh satu) permohonan informasi publik telah selesai ditanggapi. Permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID LAN, dapat dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, sebagai berikut :

1. 90 (sembilan puluh) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan sepuluh hari kerja;
2. 1 (satu) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu sebelas sampai dengan 17 belas hari kerja.


Penyelesaian/Tanggapan Atas Permohonan Informasi



Dengan demikian rata-rata waktu layanannya sekitar 1,3 hari = 1 hari kerja.

Selanjutnya, berdasarkan ketersediaan informasi publik yang diberikan PPID LAN kepada pemohon (91 permohonan informasi), informasi publik yang diminta tersedia seluruhnya.

Presentase Ketersediaan Informasi Publik



B. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Informasi Publik

Dalam melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal

12 butir (2) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2019, PPID LAN melakukan pelaksanaan di bidang kehumasan, Informasi, dan publikasi. Salah satu bentuk pelayanan informasi yang dilakukan adalah melalui pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada portal LAN (<http://www.lan.go.id>) serta portal PPID LAN (<http://ppid.lan.go.id>) paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Informasi mengenai profil LAN yang meliputi profil singkat, pejabat struktural yang dapat diakses melalui <http://lan.go.id/id/profil/tentang-lan> dan <http://lan.go.id/id/profil/profil-pejabat-utama>;
2. Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui <http://lan.go.id/id/2016-01-05-13-26-55/berita> dan <http://lan.go.id/id/info-pelatihan/>.

C. Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Pada periode bulan September sampai dengan Desember 2019, tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Atasan PPID LAN.

D. Kegiatan Lain PPID Lembaga Administrasi Negara

Selama periode bulan September sampai dengan Desember 2019, PPID LAN telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Memfasilitasi Kunjungan *Field Study* Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Siliwangi pada tanggal 4 September 2019;
2. Memfasilitasi Kunjungan Industri SMK Negeri 1 Karanganyar, Kebumen pada tanggal 25 September 2019;
3. Memfasilitasi Kunjungan *Field Study* SMK Batik Sakti 2, Kebumen pada tanggal 26 September 2019;
4. Memfasilitasi Kunjungan Studi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Sebelas Maret, Surakarta pada tanggal 30 September 2019;
5. Memfasilitasi Kunjungan Industri SMK Amaliah 2 Ciawi, Bogor pada tanggal 10 Oktober 2019;
6. Memfasilitasi Kunjungan Ombudsman Denmark dan Perwakilan Kedutaan Besar Denmark pada tanggal 25 Oktober 2019;
7. Memfasilitasi Kunjungan Industri SMK KH. A. Wahab, Tasikmalaya pada tanggal 6 November 2019;
8. Memfasilitasi Kunjungan Industri SMK Al-Gina, Tangerang pada tanggal 7 November 2019;

9. Memfasilitasi Kunjungan Belajar Institut STIAMI, Cikarang pada tanggal 12 November 2019;
10. Memfasilitasi Kunjungan Belajar Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Islam 45 Bekasi pada tanggal 19 November 2019;
11. Memfasilitasi Kunjungan Industri SMK Informatika Bina Generasi 3, Bogor pada tanggal 9 Desember 2019;
12. Memfasilitasi Kunjungan Industri SMK Muhammadiyah 1, Pematang pada tanggal 11 Desember 2019;
13. Memfasilitasi Kunjungan Industri SMK Negeri 1 Lemahabang, Cirebon pada tanggal 16 Desember 2019;
14. Memfasilitasi Studi Banding oleh Humas ANRI pada tanggal 16 Desember 2019.

Demikian laporan empat bulanan PPID LAN ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 butir (j) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2019 dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Utama selaku Atasan PPID LAN.

**Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi**

Tri Atmojo Sejati